

**FORMULASI HUKUM DAN PENTINGNYA JAMINAN
KEPASTIAN HUKUM PRODUK PANGAN HALAL
DALAM HUKUM NASIONAL**
KN. Sofyan Hasan*

***Abstract:** The Food Act No.18 of 2012 is in the government's development efforts of food to meet the basic needs of the Indonesian people in a fair and equitable based on independence and not contrary to the religion, beliefs and, cultur of society. Related to food safety hazards including dangerous category of "unlawful and or dubious" its effect does not seem as effects of chemical contamination, physical and microbiological direct implications for health problems. The importance of the legal aspects of drug and food labeling, related with the ever-increasing consumer demands, especially regarding the halal aspect. This issue has been legally regulated by government, both in the food laws, consumer protection laws and regulations governing government is more technical. With the certification of halal food products became public consumption, is one of the government's efforts to protect consumers against 88% Muslim community.*

ملخص: قانون الأغذية 18 لسنة 2012 في جهود التنمية في الحكومة من المواد الغذائية ل تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الإندونيسي في الثقافيه عادلة ومنصفة على أساس الاستقلال و الذي لا يتعارض مع الدين، والمعتقدات، و المجتمع . تتعلق مخاطر سلامة الأغذية بما في ذلك فئة خطيرة من "غير قانوني و أو مشكوك فيها" لا يبدو أثره كما آثار التلوث الكيميائي، والآثار المباشرة الفيزيائية و الميكروبيولوجية للمشاكل الصحية. أهمية الجوانب القانونية لوضع العلامات المخدرات والمواد الغذائية، ذات الصلة مع طلبات المستهلكين المتزايدة، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الحلال. وقد تم تنظيم هذه المسألة من الناحية القانونية من قبل الحكومة، سواء في قوانين الطعام والقوانين واللوائح التي تنظم حماية المستهلك الحكومة هو أكثر تقنية. مع إصدار الشهادات للمنتجات الأغذية الحلال أصبحت الاستهلاك العام، هي واحدة من الجهود التي تبذلها الحكومة لحماية المستهلكين ضد المجتمع المسلم.

Kata Kunci : halal, hukum produk pangan

*Alamat koresponden penulis via email: knsofyan@yahoo.co.id

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas supremasi hukum. Nampaknya para pendiri Bangsa ini menyadari sepenuhnya atas kehendak masyarakat yang berkeinginan untuk bersatu dan berbulat tekad di dalam proses bermasyarakat dan bernegara dengan mendudukkan hukum sebagai aturan main yang harus disepakati bersama. Kesepakatan untuk menjadikan hukum sebagai satu-satunya aturan bagi proses penyelenggaraan bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas kebhinekaan atau kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri atas suku, agama, golongan dan kepentingan, tetapi tetap tunggal ika, dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengkondisikan suatu tatanan masyarakat yang berkesadaran hukum tinggi dengan cara membina, memperbaharui dan membangun politik hukum nasional yang mencerminkan semua kepentingan bersama semua kelompok, dengan menafikan pengutamaan suatu kelompok tertentu atas kelompok yang lain. Politik hukum yang demikian jelas harus terus diupayakan dan didukung oleh semua lapisan masyarakat dan kelompok profesional lainnya demi tegaknya supremasi hukum di tengah-tengah masyarakat (Mahfud MD, 2010: 13-16).

Masyarakat Indonesia sebagai mitra pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah akan mendapatkan pengayoman dan perlindungan yang menyeluruh dengan adanya penjaminan atas hak-hak dan kewajiban yang timbul sebagai warga Negara sebagaimana Pasal 28I terutama ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan atas hak-hak dan kewajiban rakyat itu tentunya akan menimbulkan simpati dan bahkan dukungan luas serta partisipasi rakyat terhadap program-program pembangunan pemerintah di segala bidang. Tak ayal sikap seperti inilah yang amat dibutuhkan oleh sebuah otoritas pemerintahan di negara manapun di dunia ini.

Satjipto Rahardjo (2006: 78) dengan tegas mengemukakan bahwa hukum sama sekali tidak dapat dilepaskan dari partisipasi publik. Hal senada juga

dikemukakan Jimly Asshiddiqie (2010: 9), bahwa kebebasan individu warga negara harus dijamin, tetapi kekuasaan negara juga harus berdiri tegak, sehingga tercipta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*public order*). Lebih lanjut dikatakan Jimly bahwa Ketertiban itu sendiri dapat terwujud apabila dipertahankan oleh kekuasaan yang efektif, tetapi dengan tetap menjamin bahwa kebebasan warga negara tidak sampai terganggu.

Di sisi lain gambaran masyarakat yang tertib sosial akan bisa terwujud jika seperangkat hukum yang mengatur hidup mereka itu diberlakukan secara normatif untuk seluruh warga negaranya tanpa memandang status sosial, ekonomi dan kedudukan mereka melalui sebuah upaya kodifikasi dan kompilasi hukum. Kodifikasi adalah pemberlakuan aturan-aturan hukum dalam sebuah undang-undang yang didalamnya diatur tentang satu jenis hukum tertentu secara sistematis dan teratur. Sebagai contohnya dalam konteks kajian ini, yaitu kodifikasi Undang-Undang tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, diundangkan tanggal 17 November 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Dalam konsiderannya menyatakan bahwa merupakan kewajiban negara untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).

Untuk inilah pokok permasalahan kajian tulisan ini akan mencoba menelusuri bagaimanakah formulasi hukum dan pentingnya jaminan kepastian hukum produk pangan halal dalam hukum nasional. Mengingat mengkonsumsi makanan halal selain merupakan hak asasi dan hak konstitusional setiap muslim juga merupakan perintah agama, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah [2]: 168.

Upaya kodifikasi menurut Hartono (1991: 23), pada zaman yang serba maju sekarang ini sebenarnya merupakan

sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Masyarakat hukum tentunya mendambakan agar pemerintah menjamin bahwa pelaksanaan dan pemberlakuan hukum bisa berjalan secara efektif dan berdaya guna. Kodifikasi setidaknya memuat 3 (tiga) manfaat besar antara lain 1) menjamin kepastian hukum. Masyarakat tidak akan bisa berlindung pada norma hukum yang dipeluknya jika pemerintah tidak mempunyai kemauan untuk mengundangkannya dalam peraturan yang pasti. Penegak hukum sebagai garda terdepan pengawal eksistensi hukum tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap suatu tindak kejahatan atau pelanggaran sosial, pelanggaran ketertiban lainnya jika ternyata tidak terdapat suatu aturan yang baku yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum tersebut. Sehingga adanya aturan yang pasti dalam sebuah upaya pembukuan hukum (kodifikasi) akan menjamin adanya kepastian hukum. 2) Penyederhanan hukum. Maksudnya adalah norma hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat memiliki banyak keterbatasan sejauh menyangkut sumber, dasar filosofi, kekuatan berlaku, interpretasi dan wilayah cakupan hukum

Dengan dikodifikasikan dalam sebuah undang-undang yang baku, maka jenis/sumber/interpretasi dan lain-lainnya menjadi terpusat pada satu hal yaitu hukum yang terkodifikasi. 3) Kesatuan hukum. Setiap kelompok masyarakat terkadang meyakini banyak norma yang seringkali antara norma yang satu dengan yang lain saling berbeda. Perbedaan norma yang diyakini itu berpeluang atau berpotensi konflik yang justru kontraproduktif dengan maksud dari pemberlakuan hukum itu sendiri. Dengan dikodifikasikannya sebuah aturan tertentu yang ada dalam masyarakat maka akan terwujud unifikasi hukum sehingga semua anggota masyarakat tidak bisa berdalih tunduk pada suatu hukum tertentu yang menguntungkanannya yang justru tidak diakui oleh aturan yang baku.

Kerangka Pikir Politik Hukum Nasional

Sebelum uraian lebih jauh pada pembahasan formulasi hukum dan pentingnya jaminan kepastian hukum produk pangan halal dalam hukum nasional, perhatian perlu ditujukan pada gambaran kerangka dasar politik hukum nasional. Jika hukum diartikan sebagai “alat” untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan, maka politik hukum iartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Dengan kata lain, politik hukum adalah upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan (Mahfud MD, 2010: 30).

Dengan arti yang demikian, maka politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar sebagai berikut (Mahfud MD, 2010: 30-32):

Pertama, Politik hukum harus selalu mengarah cita-cita bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Kedua, Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni: a). Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. b). Memajukan kesejahteraan umum. c). Mencerdaskan kehidupan bangsa. d). Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ketiga, Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yakni: a). Berbasis moral agama. b). Menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi. c). Mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya. d). Meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat. e). Membangun keadilan sosial.

Keempat, Agak mirip dengan butir 3, jika dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk: a). Melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori. b). Mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan. c). Mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan

hukum. d). Menciptakab toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan.

Kelima, Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasarn dan panduan tersebut, maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah *sistem hukum Pancasila* (Mahfud MD, 2010: 31), yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya. Sistem hukum yang demikian minimal, mempertemukan unsur-unsur baik dari tiga sistem nilai dan meletakkannya dalam hubungan keseimbangan, yakni:

- a. Keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme.
- b. Keseimbangan antara *Rechtsstaat* dan the *Rule o Law*.
- c. Keseimbangan antara hukujm sebagai alat untuk memajukan dan hukum sebagai cermin nilai yang hidup di dalam masyarakat.
- d. Keseimbangan antara negara agama dan negara sekuler (*theo-demokratis*) atau *religious nation state*.

Pembangunan politik hukum nasional dengan memperhatikan tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi acuan utama pemerintah sekarang ini. Hal ini mengingat bahwa akhir-akhir ini tingkat kesadaran dan tingkat “melek” hukum bangsa Indonesia sudah relatif baik. Pembangunan politik hukum Indonesia tidak sekedar bagaimana mengganti ketentuan lama menjadi baru, akan tetapi sebagian anggota masyarakat mendesakkan keinginan mereka agar aspirasi dan sistem hukum yang mereka anut dihormati dan diakomodasi oleh sistem hukum yang pasti. Berbagai ormas dan organisasi politik jelas-jelas menyuarakan keinginan mereka untuk merubah, merevisi dan membangun sistem hukum nasional yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan, yakni pemberlakuan hukum Islam. Meskipun tidak selalu mendapat dukungan cukup kuat dari umat Islam sendiri (Mahfud MD, 2010: 265). Mengapa hukum Islam perlu dimasukkan dalam sistem hukum nasional, hal ini disebabkan antara lain oleh hal-hal berikut ini:

Pertama, sebagian besar masyarakat Indonesia (88%) adalah beragama Islam dan mereka memiliki kesadaran untuk beragama dan bersyariat secara sempurna dalam negara Indonesia. Oleh karena itu sistem hukum yang mengakomodir kesadaran hukum masyarakat muslim adalah sebuah keniscayaan (Hasan, 2003: 325). Bahkan jika ada usaha untuk menghalangi seseorang berhukum dengan sistem hukum yang mereka anut itu adalah pelanggaran terhadap hak-hak kebebasan beragama dan tidak sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 28E UUD 1945 dan aturan-aturan yang ada.

Kedua, Amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal ini bunyi Pasal 29 jelas-jelas menyiratkan adanya jaminan dari negara dan pemerintah Indonesia untuk mengakui adanya kelangsungan hidup sebuah agama dan sekaligus pemeluknya diberi kebebasan untuk menjalankan apa yang diyakini sebagai konsekuensi dari kepercayaannya terhadap agama itu. Adanya jaminan dari negara itu sekaligus menyiratkan sebuah pemahaman bahwa pemerintah harus memelihara, melindungi dan menyediakan sarana prasarana bagi kegiatan keagamaan dan tidak diperkenankan pemerintah membuat suatu aturan yang bertentangan bahkan menghambat bagi berkembangnya nilai-nilai spiritual sebuah agama.

Ketiga, Disisi lain sebagai konsekuensi logis dari sebuah pemeluk agama, maka bagi umat Islam menjadi keharusan untuk menjalankan syariat Islam dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun keadaannya. Pemeluk agama Islam berarti tidak ada pilihan lain bagi pemeluknya untuk tunduk pada suatu sistem hukum lain yang tidak dikehendaki oleh sistem hukum Islam. Sebagaimana yang digagas oleh H.A.R . Gibb dengan teori *Authoritas Hukum*, bahwa setiap sistem hukum, senantiasa menuntut bagi orang-orang yang meyakini untuk harus bersedia mengakui bahwa hukum mengikat mereka. Maka masyarakat Muslim Indonesia terikat untuk melaksanakan hukum Islam di dalam negara Indonesia sekalipun negara Indonesia bukan negara Islam, akan tetapi pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, minimal negara tidak menghalang-halangi bagi

dipeluknya Islam secara sempurna (*kaffah*) (Hazairin, 1990: 28-31).

Keempat, Hukum Islam memuat hal-hal yang dalam hukum nasional disebut dengan istilah Hukum Formil dan Hukum Materiil. Bahkan ketentuan-ketentuan hukum materiilnya kebanyakan bersifat akomodatif dan elastis terhadap perkembangan zaman. Ketakutan sementara orang terhadap hukum Islam lebih diakibatkan oleh ketidak tahuan dan kedangkalan mereka terhadap hakikat dan tujuan diberlakukannya sebuah hukuman atau sanksi dalam sistem hukum Islam. Sehingga masuknya hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional sangat wajar dan memenuhi semangat perubahan zaman.

Memang pekerjaan legislatif (membuat hukum) sebenarnya lebih merupakan pekerjaan politik daripada hukum itu sendiri, demikian dikemukakan Moh, Mahfud MD (2010: 282). Lebih lanjut dikatakan Mahfud, jika umat Islam ingin mempengaruhi atau memberi warna Islami pada setiap produk hukum, maka mereka hendaknya mampu mengambil porsi dominan di dalam wadahnya bukan hanya di DPR tetapi juga di pemerintahan.

Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Produk Pangan Halal

Bagi orang muslim ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang penting, karena selain menyangkut pelaksanaan syariat juga merupakan hak asasi dan hak konstitusional (Amin 2011: 11). Maka bilamana di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas muslim dapat terjamin haknya untuk mengetahui halal tidaknya suatu produk. Sehingga dalam pemberian sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Pandangan bagi masyarakat muslim, dimana makanan yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan (*halalan thoyyibah*). Keamanan, mutu dan gizi pangan sebagaimana amanat UU Pangan No.18

Tahun 2012 merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan Pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Bahaya keamanan pangan yang termasuk kategori berbahaya "yang haram dan atau yang meragukan" efek yang ditimbulkannya memang tidak tampak sebagaimana efek dari cemaran kimia, fisik dan mikrobiologi yang langsung berimplikasi pada masalah kesehatan. Bahaya atas kategori halal ini berimplikasi pada ketenangan jiwa konsumen muslim dan sekali tercemar maka tidak dapat dielakan efek kerugiannya cukup besar baik *financial* maupun kepercayaan konsumen terhadap prosuk tersebut.

Heboh yang melanda Indonesia akibat masalah keharaman penyedap masakan Ajinomoto menyadarkan kepada kita betapa besar dampak yang ditimbulkan. Dari segi materi kerugian yang diderita oleh PT Ajinomoto Indonesia dapat mencapai puluhan milyar rupiah, apalagi jika tuntutan YLKI, konsumen dan para pengecer dipenuhi, tentu kerugian materi ini akan lebih besar lagi. Dampak lain yang timbul yaitu terjadinya keresahan di masyarakat, hal ini memperburuk situasi yang memang sesang parah akibat kesulitan ekonomi dan gonjang-ganjing politik yang tak kunjung reda (Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003: 3). Menjadi suatu pengalaman buruk yang sulit dilupakan bagi konsumen muslim dan menjadi pelajaran yang cukup mahal bagi para pelaku usaha yang ingin berbinis di Indonesia.

Pentingnya aspek legal sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan, terkait dengan tuntutan konsumen yang terus meningkat khususnya mengenai aspek kehalalan ini. Secara hukum masalah ini telah diatur oleh pemerintah baik dalam undang-undang pangan, undang-undang perlindungan konsumen maupun peraturan pemerintah yang mengatur

secara lebih teknis. Namun, belum memberikan jaminan dan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen muslim di Indonesia.

Dengan adanya sertifikasi halal pada produk makanan yang menjadi konsumsi masyarakat, merupakan salah satu upaya perlindungan pemerintah terhadap 88% masyarakat konsumen muslim, namun selain dilihat dari sudut keyakinan masyarakat, labelisasi atas produk makanan dan obat yang beredar di masyarakat dapat menunjukkan bahwa makanan dan obat tersebut juga layak dikonsumsi baik oleh kaum muslim maupun nonmuslim.

Ketidakjelasan status produk pangan yang ada di Indonesia, terlebih dahulu mari kita jawab pertanyaan, apakah perlu ada sertifikasi-labelisasi halal ini? Bukankah kita sebagai pribadi bisa memilah-milah atau membedakan mana yang halal dan mana yang tidak? Untuk puluhan tahun yang lalu mungkin pertanyaan itu bisa dijawab dengan ya. Untuk masa sekarang jawabannya sudah berubah. Sebagaimana telah disampaikan di atas, Ilmu dan teknologi pangan sudah melaju demikian rupa sehingga kita tidak bisa lagi membedakan secepat kilas suatu makanan itu halal atau tidak.

Perkembangan IPTEK serta perubahan sosial yang begitu cepat, terutama di kota-kota besar menyebabkan perubahan pula dalam jenis dan bentuk makanan yang diminta oleh konsumen. Di kota-kota besar yang penduduknya padat dan terjadinya perubahan gaya hidup menyebabkan, konsumen ingin efisien dalam menyediakan makanan. Mereka membutuhkan makanan yang mudah disajikan, berpenampilan yang menimbulkan selera, bertahan segar dengan warna, aroma, rasa dan tekstur yang diinginkan.

Dengan IPTEK semua yang diinginkan tadi dapat disediakan. Dalam hal ini diperlukan berbagai zat tambahan dalam memproses makanan. Zat tambahan ini dapat dibuat secara kimiawi, atau secara bioteknologi serta dapat juga diekstraksi dari tanaman atau hewan. Disinilah kemungkinan terjadinya perubahan makanan dari halal menjadi tidak halal, yaitu jika bahan tambahan berasal dari ekstraksi hewan tak halal.

Pengaruh IPTEK ini juga dapat melanda makanan tradisional. Kue mangkok yang disajikan oleh orang tua kita sekian tahun yang lalu misalnya, tidak sama dengan kue mangkok yang diperoleh di pasar swalayan masa sekarang yang mungkin telah diberi pemanis buatan, pewarna yang tidak alami dan lain-lain bahan yang sesuai permintaan konsumen. Lain dari pada yang diungkap di atas pemakaian alkohol sebagai bahan penolong atau bahan tambahan dalam pengolahan sering terjadi. Beberapa zat pemberi aroma, zat pemberi rasa, zat pewarna, dan lain-lain sering tidak bisa larut dalam air, karena itu dilarutkan dalam alkohol. Pada produk akhir minuman, alkohol ini sering masih bisa terdeteksi, ini menjadikan minuman tadi menjadi tidak halal.

Kebutuhan masyarakat atas pengadaan daging semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya kebutuhan daging menyebabkan cara penyembelihanpun mengalami perubahan. Jika tadinya hewan dipotong seekor demi seekor dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, kini sebelum dipotong hewan terlebih dahulu dipingsankan. Berbagai cara pemingsanan disesuaikan dengan teknologi masa kini.

Masalahnya disini ialah pemingsanan itu dapat menyebabkan hewan menjadi bangkai sebelum dipotong. Dalam persoalan daging, ada tiga masalah yang perlu diperhatikan. Pertama cara penyembelihan, kedua penggunaan campuran daging hewan tidak halal dan ketiga daging impor. Ketiga macam masalah ini, tidak dapat ditentukan hanya dengan sekilas pintas, tetapi harus ditelusuri dari dasar dan cara pemotongan serta pengolahannya.

Bagi umat Islam semua hal ini menyebabkan sukar membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Apalagi jika makanan itu sudah mengalami proses setengah jadi ataupun yang sudah siap saji/dimakan. Sepeti yang pertama terjadi pada tahun 1988, yaitu adanya issue lemak babi pada banyak produk pangan, sedang kasus kedua adalah haramnya MSG yang sebelumnya telah dinyatakan halal, ini terjadi pada tahun 2000 (Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003: 25). Berita ini cepat menyebar dan beberapa produk yang

diisukan haram tidak laku, hampir-hampir menimbulkan goncangan ekonomi.

Jadi adanya sertifikasi dan labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketentraman batin pada umat Islam Indonesia tetapi juga ketenangan berproduksi bagi pelaku usaha.. Menghadapi globalisasi ekonomi, sertifikasi dan labelisasi halal makin diperlukan untuk menangkis saingan produk dari luar. Dengan sertifikasi halal maka produsen bisa merambah pasar yang lebih luas (LPPOM MUI, 2011: 11).

Sertifikat halal berpotensi menangkis isu-isu negatif yang dapat memengaruhi penjualan. Sertifikat halal dinilai tepat untuk memberikan rasa nyaman dan rasa aman bagi konsumen yang mayoritas muslim (LPPOM MUI, 2011: 29). Sebelum bersertifikat halal LP POM MUI, banyak konsumen mempertanyakan kehalalan suatu produk. Perusahaan merasa kesulitan untuk meyakinkan konsumen dalam aspek ini. Namun, setelah mendapat sertifikat halal dari LP POM MUI, secara langsung telah mampu menjawab dan meyakinkan keraguan konsumen. Sedangkan bagi perusahaan, sertifikat halal dapat menjaga kredibilitas, komitmen dan kepercayaan publik terutama yang mayoritas beragama Islam (LPPOM MUI, 2011: 28).

Sertifikasi halal sebagai amanat Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan karenanya harus dijalankan.

Sertifikat memang berfungsi sebagai bukti dari pihak yang berkompeten untuk menyatakan produk memang benar-benar halal. Tetapi, komitmen menjaga produk halal dari perusahaan jauh lebih penting dan menentukan, meskipun dengan adanya sertifikat halal ditambah dengan SJH-nya, sebuah perusahaan bisa saja menunjukkan kepada pihak lain bahwa secara formal dan legal perusahaan tersebut sudah diperiksa dan terjamin kehalalannya (LPPOM MUI, 2011: 23).

Dalam menjaga kehalalan produksi, diakui PT. Dairygold Indonesia, titik kritis merupakan hal paling utama dari keseluruhan proses jaminan halal dalam penerimaan bahan baku walaupun masih harus diimport dari berbagai

negara; seperti New Zealand, Austria, Eropa, dan Amerika. Sedangkan cara mengontrolnya adalah dengan melihat sertifikat, *health certificate* dan sertifikat halal. Hanya saja, kadang sertifikat halal dari bahan baku yang diimport itulah yang menjadi masalah karena tidak semua lembaga sertifikat halal luar negeri diakui oleh LP POM MUI. Maka satu-satunya jalan adalah memilih bahan yang telah memiliki sertifikat halal LP POM MUI atau lembaga yang diakui LP POM MUI (LPPOM MUI, 2009: 24). Upaya kuat untuk menjamin kualitas dan kehalalan, ditunjukkan oleh PT. Dairygold Indonesia dengan tidak kompromi terhadap satu kesalahan apapun (*zero tolerance*).

PT. Khong Guan, respon perusahaan ini terhadap Sertifikasi Produk Halal ditunjukkan dengan rasa keprihatinan seiring dengan perkembangan zaman, di mana industri makanan saat ini membutuhkan standar-standar sesuai dengan tuntutan konsumen. Mulai kebersihan, manajemen (ISO), standar keamanan (HACCP), dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Sehingga halal menjadi salah satu standar mutu perusahaan. Semua standar tersebut saling berkait, satu jalan, satu pekerjaan (LPPOM MUI, 2007: 15). Keuntungan bagi perusahaan setelah bersertifikat halal, membuat konsumen muslim percaya dan merasa tenang, tentram, dan tidak ragu dalam mengkonsumsi produknya.

Pencantuman logo adalah salah satu bentuk komitmen perusahaan akan jaminan kehalalan pangan. Respon semacam ini salah satunya ditunjukkan oleh Pimpinan PT. Unilever Indonesia, Jamaluddin Eddy Kemenady (LPPOM MUI, 2007: 19).

PT. Ajinomoto Indonesia. Takashi Yoshimura, Direktur PT. Ajinomoto Indonesia menyatakan bahwa “*Logo halal yang standar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen akan produk kami, selain tidak membingungkan produsen itu sendiri*” (LPPOM MUI, 2007: 19).

PT. Frozen Food Pahala, sebuah perusahaan yang berbidang usaha pada daging olahan seperti *nugget*, sosis, daging asap tanpa bahan pengawet dan kadar *Monosodium*

Glutamate (MSG). Dengan jaminan kualitas yang terus dikontrol dan sertifikasi halal yang dipegangnya, menurutnya, menjadikan produknya dipercaya dan dikonsumsi dengan aman (LPPOM MUI, 2010: 17-18). Frozen Food Pahala dalam lini produksinya, senantiasa memperhatikan proses produksi dari bahan-bahan baku menjadi sebuah produk yang siap dikonsumsi dan memerhatikan kehalalan.

Kiat-kiat yang lain adalah SJH disosialisasikan kepada seluruh karyawan, di setiap sudut pabrik dipasang pamflet halal untuk menjaga *awareness* karyawan setiap harinya (LPPOM MUI, 2010: 18). Berangkat dari beberapa komentar pelaku usaha di atas, kepada pelaku usaha lain diingatkan bahwa mengenai ketidakpatuhan pihak perusahaan terhadap piranti hukum, telah mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga dari kasus-kasus yang pernah terjadi.

Organ Formulasi Hukum

Pembentukan hukum dalam suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum, juga oleh kualitas pembentuknya. Proses ini berbeda pada setiap lapisan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan atau pengukuhan kebiasaan yang secara langsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat itu. Dalam masyarakat negara yang menganut sistem Eropa Kontinental atau tradisi hukum sipil, pembentukannya dilakukan oleh badan legislatif. Sedangkan dalam masyarakat negara yang menganut tradisi hukum kebiasaan (*common law*) kewenangannya terpusat pada hakim (*judges as a central of legal creation*) (Rasjidi, 1993: 112).

Negara Indonesia sebagai negara hukum, konsep hukumnya mengikuti Eropa Kontinental, dimana pembentukan hukumnya dilakukan oleh badan legislatif atau disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Landasan Juridis pemberian kewenangan kekuasaan pembentukan undang-undang kepada badan legislatif atau DPR didasarkan

pada *pertama*, UUD 1945, yang merupakan hukum dasar dan hukum tertinggi (*gerundgesetz, groundwet*) yang menjadi sumber bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Pada Pasal 20 UUD 1945, Ayat (1) dikatakan: *"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang"*. Kemudian ayat (2): *"Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama"*. Juga dalam ayat (5): dikatakan: *"Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan"*.

Oleh perancangnya, Ayat (5) dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan karena sesuatu hal Presiden tidak mau memberikan persetujuannya dan untuk menghindari keterlambatan dalam proses pembentukan undang-undang karena pihak pemerintah tidak mau atau mengulur waktu untuk memberikan persetujuan. Kemungkinan lain ayat (5) dimaksudkan untuk mensejajarkan kewenangan dalam pembentukan undang-undang antara DPR dengan Presiden.

Landasan Juridis *kedua*, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Kewenangan DPR dalam pembentukan undang-undang secara rinci dalam undang-undang ini diatur dalam Bab IV tentang "Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan" dan Bab V tentang "Penyusunan Peraturan Perundang-undangan" (Pasal 43 sampai Pasal 63).

Dalam Bab II tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berisi Pasal 5, dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011, ditentukan bahwa dalam "membentuk" Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas yang dimaksud itu meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Yang dimaksud dengan "*kejelasan tujuan*" adalah, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Sedangkan yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Asas "*dapat dilaksanakan*" adalah bahwa, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Sedangkan yang dimaksud dengan asas "*kedayagunaan dan kehasilgunaan*" adalah bahwa, setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Asas lain yang juga disebut di atas adalah asas "*kejelasan rumusan*", yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Sementara itu, yang dimaksud sebagai asas "*keterbukaan*" adalah bahwa, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan

mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk seluas-luasnya memberikan masukan dalam proses pembuatan atau pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 juga menentukan adanya asas-asas yang harus terkandung dalam materi muatan setiap peraturan perundang-undangan. Asas-asas yang dimaksud adalah asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau l. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Yang dimaksud dengan "*asas pengayoman*" adalah, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Selain itu, dianut pula adanya "*asas kemanusiaan*", yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Sedangkan "*asas kebangsaan*" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, yang dimaksud dengan asas "*kekeluargaan*" adalah bahwa, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Asas yang lain adalah "*asas kenusantaraan*", yaitu bahwa, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. "*Asas Bhinneka Tunggal Ika*" adalah

bahwa, setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Demikian pula dengan "*asas keadilan*" dapat dipahami dengan pengertian bahwa, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. "*Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*" adalah bahwa, setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. "*Asas ketertiban dan kepastian hukum*" adalah bahwa, setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan "*asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan*" adalah bahwa, setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas-asas tersebut di atas, peraturan perundang-undangan tertentu dapat pula berisi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Misalnya, dalam bidang hukum pidana dikenal luas antara lain adanya asas-asas, seperti asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Semua asas ini berlaku dalam bidang hukum pidana yang dapat ditambahkan dalam rangka asas-asas seperti yang dimaksud di atas. Sementara itu, dalam bidang hukum perdata, dapat dikemukakan pula contoh, seperti adanya asas-asas yang bersifat universal, seperti asas ikatan kesepakatan (*sanctity of contract*), asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), dan asas itikad baik (*te goede trouw*).

Proses Formulasi Hukum

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa proses pembentukan hukum pada intinya terdiri atas dua tahapan besar, yaitu *tahap sosiologis (sosio-politis)* dan *tahap yuridis*. Dalam tahap sosiologis berlangsung proses-proses untuk mematangkan suatu masalah yang selanjutnya akan dibawa ke dalam agenda yuridis. Dalam tahap sosio-politis, gagasan awal bahwa suatu hal perlu diatur dalam hukum diolah oleh masyarakat sendiri, dibicarakan, dikritik, dipertahankan, melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Pada tahap ini suatu gagasan mengalami ujian, apakah ia akan bisa dilanjutkan sebagai agenda publik yang akan diformat secara hukum ataukah berhenti di tengah jalan. Apabila gagasan itu secara politis berhasil diteruskan, maka barang tentu bentuk dan isinya mengalami perubahan, yakni makin dipertajam (*articulated*) dibanding pada saat ia muncul. Pada titik ini, ia akan dilanjutkan ke dalam tahap yuridis yang merupakan pekerjaan yang benar-benar menyangkut perumusan atau pengkaidahan suatu peraturan hukum. Tahap ini melibatkan kegiatan intelektual yang murni bersifat yuridis yang niscaya ditangani oleh tenaga-tenaga yang khusus berpendidikan hokum (Rahardjo, 2006: 135).

Berangkat dari pendapat Ann Seidman et-al, meskipun pembahasannya hanya khusus menyangkut pembentukan undang-undang, namun bisa diadposi untuk keperluan proses legislasi hukum pada umumnya proses legislasi hendaknya memperhatikan 6 (enam) hal yaitu: (1) asal-usul rancangan undang-undang (*a bill's origins*), (2) konsep (*the concept paper*), (3) penentuan prioritas (*prioritise*), (4) penyusunan rancangan undangundang (*drafting the bill*), (5) penelitian (*research*), dan (6) siapa yang mempunyai akses? (*Who has acces and supplies input into the drafting process?*)

Dengan demikian, legislasi hendaknya mampu menjawab 6 (enam) pertanyaan tersebut sebagai berikut ini:

- (1) Bagaimana cara menyusun gagasan mengenai undang-undang yang masuk dalam suatu sistem dan berasal dari siapa?

- (2) Siapa yang pada awalnya menjelaskan gagasan tersebut dan bagaimana caranya?
- (3) Siapa yang memutuskan, dengan kriteria serta prosedur yang bagaimana, dalam upaya menggunakan sumber daya terbatas yang ada saat menyusun beberapa rancangan undang-undang dan bukannya untuk menyusun rancangan undang-undang lainnya?
- (4) Siapa yang memastikan rancangan undang-undang itu menggunakan prosedur dan memenuhi standar resmi, serta tidak bertentangan dengan undang-undang lainnya?
- (5) Siapa yang melakukan penelitian mengenai detail terperinci dalam suatu rancangan undang-undang? dan akhirnya,
- (6) Bagaimana caranya lembaga-lembaga memberi masukan dan umpan balik pada beberapa orang yang tepat, dan bukan kepada pihak yang salah, wewenang untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam menyusun rancangan undang-undang fakta-fakta, teori, serta aspirasi dan tuntutan dari “berbagai macam kelompok”? (Rahardjo, 2006: 135).

Berdasarkan paparan tersebut, Satjipto Rahardjo mengetengahkan bahwa proses pembentukan hukum (legislasi) dapat dirinci sebagai berikut: Tahap inisiasi: muncul gagasan dalam masyarakat; Tahap sosio-politis: pematangan dan penajaman gagasan Tahap yuridis: penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan (Rahardjo, 2006: 177-178). Selaras dengan uraian Satjipto Rahardjo tersebut, Chambliss dan Seidman menyebutkan bahwa pada masyarakat dengan model konflik seperti sekarang ini, maka ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi dalam pembentukan hukum, yaitu sebagai berikut: (1) Pembentukan hukum akan dilihat sebagai suatu proses adu kekuatan, di mana negara merupakan senjata di tangan lapisan yang berkuasa. (2) Sekalipun terdapat pertentangan nilai-nilai di dalam masyarakat, namun negara tetap dapat berdiri sebagai badan yang tidak memihak (*valuenetral*), di dalam mana nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dapat diselesaikan tanpa mengganggu kehidupan masyarakat (Rahardjo, 1984: 50). Hal ini menunjukkan bahwa

pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hasil dari proses kebijakan harus didisarkan pada keinginan orang banyak atau masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*stake holders*) dan tentu saja membutuhkan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap prosesnya. Namun realitas yang ada, kadangkala keterlibatan masyarakat dalam kerangka kedaulatan rakyat, demokrasi konstitusional masih jauh panas dari api. Masyarakat Indonesia belum sampai pada tahapan *civil society* di mana masyarakat mampu memperngaruhi dan mengawasi proses kebijakan publik.

Dalam legislasi yang di dalamnya terdapat pertentangan nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan, maka Schuyt menunjukkan ada dua kemungkinan posisi hukum, yaitu sebagai berikut: (1) sebagai sarana untuk mencairkan pertentangan (*conflicttoplossing*), dan (2) sebagai tindakan yang memperkuat terjadinya pertentangan lebih lanjut (*conflictversterking*). Uraian ini menunjukkan bahwa pada masyarakat yang tidak berlandaskan kesepakatan nilai-nilai, maka pembentukan hukum selalu merupakan semacam endapan pertentangan-pertentangan yang ada dalam masyarakat. Dari sini dapat dilihat bahwa adanya pertentangan nilai-nilai dan kepentingan dalam masyarakat akan cenderung untuk mendorong dilakukan pembentukan hukum dengan jalan membuat kompromi di antara hal yang bertentangan itu. Kompromi memungkinkan pihak yang bertentangan menerima suatu penyelesaian yang dikukuhkan lewat peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan merupakan upaya untuk mengakhiri konflik nilai dan kepentingan. Jika di kemudian hari salah satu pihak merasa tertipu atau menyadari bahwa peraturan itu sesungguhnya hanya merupakan penyelesaian semu, maka akan timbul kembali pertentangan nilai dan kepentingan yang bisa jadi akan lebih tajam (Rahardjo, 1984: 50).

Interaksi Politik dalam Formulasi Hukum

Sebelum melakukan penelaahan lebih lanjut tentang interaksi politik dalam legislasi (pembentukan) hukum, perlu kiranya

diketengahkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan interaksi politik tersebut. Dari segi bahasa, interaksi merupakan terjemahan bahasa Inggris *interaction*. John M. Echols dan Hassan Shadily menerjemahkan *interaction* dalam tiga arti: interaksi, pengaruh timbalbalik, dan saling mempengaruhi (Echols dan Shadily, 2003: 327). Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, arti interaksi meliputi: saling mempengaruhi, saling menarik, saling meminta dan member (Yashin (Ed.) 1997: 225).

Dalam disiplin ilmu sosial, kata ini muncul dalam istilah “interaksi-sosial” yang pengertiannya adalah sebagai suatu hubungan antara dua atau lebih individu. Dalam hal ini, kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya (Santoso, 1992: 15). Terkait dengan pengertian interaksi ini, patut kiranya dikemukakan pula pandangan teorim interaksionisme-simbolik yang menyebutkan bahwa dalam interaksi sosial para aktor terlibat dalam proses saling mempengaruhi. Stryker, yang mengintegrasikan teori sosiologi mikro-makro dari Mead, menegaskan bahwa interaksi adalah hasil pengaruh timbal balik antara aktor dan struktur social (Goodman 2003).

Jika di atas sudah dikatakan bahwa politik adalah suatu bentuk kegiatan dari sebuah kekuasaan (mekanisme kekuasaan) untuk mengendalikan kehidupan masyarakat dan untuk membuat kebijakan umum yang mengikat masyarakat, maka interaksi politik dikonsepsikan sebagai suatu proses saling pengaruh-mempengaruhi serta saling meminta dan memberi (*take and give*) dan saling intervensi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kekuasaan dalam rangka mengendalikan kehidupan masyarakat. Interaksi yang sekaligus di dalamnya ada intervensi tersebut terjadi antara sedikit orang yang berkuasa (lazim disebut dengan elite politik) yang memiliki kekuasaan dan wewenang yang berhadapan dengan sekalian warga masyarakat yang idealnya secara bersama-sama menentukan tujuan-tujuan sosial yang hendak dicapai.

Pada tingkat peradaban seperti sekarang ini, banyak pendapat yang cenderung mengatakan bahwa hukum tidak lain merupakan instrumen dari keputusan atau keinginan politik (Mahfud MD, 1998: 78). Tegasnya, kehadiran hukum merupakan suatu instrumen kebijakan dari suatu badan atau satuan politik tertentu (Rahardjo, 2002: 126). Pandangan seperti inilah yang kemudian melahirkan pendapat, yang juga dianut oleh studi ini, bahwa hukum itu merupakan produk politik sebab kelahirannya diproses melalui interaksi politik. Jika dikaji dalam perspektif yang lebih luas, sejatinya badan/satuan politik itu tidak lain adalah produk dari suatu struktur sosial. Dalam pemahaman yang lebih luas, Daniel S. Lev membuat proposisi bahwa di samping hukum itu selalu merupakan formasi politik, tetapi juga merupakan suatu formasi sosial dan ekonomi (Lev, 2004: 144).

Dengan optik yang luas demikian, dapat dikatakan pada dasarnya hukum merupakan karya manusia dalam suatu proses sosial tertentu. Oleh karenanya, David M. Trubek mengatakan bahwa hukum adalah suatu "*purposive human action*" (Trubek 1972, Vol. 82, 1:1, 4). Studi ini lebih memilih untuk menggunakan konsep sebelumnya bahwa hukum tidak lain adalah produk politik (Mahfud MD, 1998: 4-5). Alasannya, karena hukum (dalam maknanya sebagai peraturan perundang-undangan) adalah hasil akhir dari sekalian proses dan interaksi politik di dalamnya. Dalam sekalian interaksi tersebut niscaya tidak dapat dihindarkan terjadinya berbagai muatan kepentingan antar pihak-pihak yang terlibat. Dengan pernyataan 'berbagai muatan kepentingan' ini menunjukkan bahwa interaksi politik dalam legislasi untuk menghasilkan hukum terdiri dari berbagai ragam kepentingan yang bisa saja kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan religi, dan kepentingan-kepentingan lainnya (Rahardjo, 1991: 213- 225).

Proses legislasi hukum yang kemudian menjadi hukum positif (*in abstracto*) pada kenyataannya selalu merupakan hasil dari proses yang sarat dengan berbagai macam muatan dan kepentingan dari subyek-subyek yang berinteraksi di dalamnya (Kasim, 2000, Edisi 6). Dragan Milovanovic

menyebutkan bahwa hukum memiliki tiga dimensi/fungsi, yakni dimensi represif, dimensi fasilitatif, dan dimensi ideologis. Fungsi menindas dicirikan dengan pemaksaan dari hukum. Fungsi fasilitatif hukum menunjukkan bahwa hukum memberi jaminan kepastian dan peramalan atas suatu tindakan. Sedangkan fungsi ideologis memperlihatkan bahwa hukum merupakan suatu sistem kepercayaan, yang berisi kesepakatan nilai-nilai yang ada pada masyarakat (Milovanovic, 1994: 8-12). Dengan demikian, legislasi hukum pun bisa dimuati dengan berbagai macam dimensi/fungsi, yang tidak hanya mencerminkan dimensi politik saja, tetapi bisa juga mencerminkan dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi ideologis, serta dimensi-dimensi lainnya. Alan Hunt mengatakan: *“This claim in that critical legal studies is developing a theory with capacity to provide a causal analysis of legal doctrine in its connection with sosio-economic relations without laying itself open to the charge of determinism”* (Hunt, 1993: 167).

Terkait dengan adanya interaksi politik dalam proses legislasi hukum, Afan Gaffar menyatakan bahwa: “Orang yang mempunyai spesialisasi dalam studi ilmu politik, memandang hukum tidaklah berada dalam keadaan yang vakum, akan tetapi merupakan entitas yang berada dalam *environment* di mana antara hukum dengan *environment* tersebut terjadi hubungan yang kait-mengkait. Akan tetapi hukum tampaknya merupakan produk dari pelbagai elemen, termasuk di dalamnya elemen politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sistem nilainya dan agama. Oleh karena itu eksistensi hukum sangat banyak bergantung kepada faktor-faktor yang berada di luar hukum. Jadi hukum bukanlah sesuatu yang *supreme*. Adanya hukum karena adanya kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lainnya” (Gaffar, 1992: 104). Apa yang dinyatakan Afan Gaffar tersebut memperlihatkan bahwa kepentingan politik di samping kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain menjadi hal yang sangat rasional terkait adanya interaksi politik dalam proses legislasi hukum. Interaksi ini diperlihatkan oleh adanya pertarungan dan pergulatan berbagai kepentingan dalam melahirkan hukum.

Ramlan Surbakti yang mengadopsi pendapat David Easton menyatakan bahwa kepentingan politik sebagai faktor dari perilaku politik didasarkan pada pandangan bahwa politik merupakan kegiatan para elite dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum yang terkait dengan pengalokasian nilai-nilai yang otoritatif dalam masyarakat, baik yang bersifat ideal-spiritual maupun yang material-jasmaniah (Surbakti, 1992: 6-7). Dengan demikian, kepentingan politik diindikasikan oleh 3 (tiga) aspek berikut: 1) kepentingan untuk mengalokasikan nilai-nilai tertentu (seperti nilai keagamaan, dan lain-lain) melalui proses politik; 2) kepentingan untuk memperoleh akses ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan-kegiatan organisasi; dan 3) kepentingan individual para elite untuk melakukan mobilitas vertikal, baik yang bersifat politik, ekonomi maupun karir dalam jabatan tertentu (Nashir, 2000: 54).

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem *common law* adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu (Djamali, 1999: 67). Kepentingan dalam pandangan Ann Seidman et.al. termasuk salah satu faktor subjektif yang akan mewarnai proses legislasi hukum. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental, yakni yang bertradisikan sistem hukum sipil (*Civil Law System*). Salah satu ciri utama dari tradisi *civil law* adalah pentingnya peraturan perundang-undangan tertulis atau *statutory laws* (*statutory legislations*), yang merupakan domain dari suatu lembaga yang berkewenangan untuk membuat aturan (*regeling*) yang bersifat umum. Kedudukan *statutory laws* ini menempati posisi yang utama dibanding dengan produk-produk hukum lainnya, semisal yurisprudensi sebagai hasil dari proses peradilan.

Kesimpulan

Ketentuan mengenai informasi dan jaminan kepastian (hukum) halal tidaknya suatu produk pangan bagi umat Islam merupakan hal yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi dan hak konstitusional setiap rakyat Indonesia. Selain itu, Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Dengan demikian, Pangan tidak hanya sekedar menyangkut pelaksanaan konstitusional, akan tetapi juga merupakan pelaksanaan syariat yang dijamin oleh UUD 1945. Karena itu, dengan tegas penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap produk Pangan rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Untuk memberikan perlindungan, pemerintah harus melakukan upaya aktif melindungi konsumen terutama konsumen muslim, dan itu merupakan kewajiban negara. Karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang saat ini sedang digodok di DPR agar segera menjadi UU-JPH, akan memberikan ketenangan dan kepastian hukum, sehingga konsumen muslim dapat memilih dan mengkonsumsi/menggunakan produk dengan hati tenteram. Karena mendapatkan perlindungan dan terjamin serta adanya kepastian hukum produk pangan halal melalui sertifikasi dan labelisasi halal.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*. Konstitusi Press, Jakarta, 2000.
- , *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta KOMPAS, 2010.
- Djamali, R. Abdoel, *Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Rieka Cipta, 1999.
- H.W. Ehrmann (1976) *Comparative Legal Cultures*. Prentice Hall, Inc: Englewood Cliffs, New Jersey.
- Hunt, Alant, *Explorations in Law and Society, Toward a Constitutive Theory of Law*. Routledge, New York, 1993.
- Kasim, Ihdhal, (2000) "Mempertimbangkan 'Critical Legal Studies' dalam Kajian Hukum di Indonesia". *Wacana*, Edisi 6, Tahun II.
- Mahfud MD, Moh, 1998 *Politik Hukum di Indonesia*. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- , 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Kosntitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Milovanovic, Dragan, 1994, *A Primer in the Sociology of Law, Second Edition*. Harrow and Heston, New York.
- M. Echols, John dan Hasan Shadily, 2003, *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Trubek, David, (1972) "Toward a Social Theory of Law: An Essay in the Study of Law and Development. *The Yale Law Journal*. 1972, Vol. 82
- Nashir, Haedar, 2000, *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*. Tarawang, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1984, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- , 2006, *Membedah Hukum Progresif*, KOMPAS, Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra. 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ritzer Douglas J. Goodman, George, (2003) *Modern Sociological Theory*, 6th Edition. Diterjemahkan oleh Alimandan,

- 2004, *Teori Sosiologi Modern, Edisi Ke-6*. Prenada Media, Jakarta.
- Santoso, Slamet, 1992, *Dinamika Kelompok*. Bumi Aksara, Surabaya.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, Jakarta.
- S. Lev, Damiel, Sejarah Penggunaan Hukum di Indonesia. *Jentera Jurnal Hukum*. Edisi 3-Tahun II, November 2004.
- Yashin, Sulchan (Ed.) 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar) Serta: Ejaan Yang Disempurnakan Dan Kosa Kata Baru*. Amanah, Surabaya.
- LP POM MUI, *Jurnal Halal: Menentramkan Umat*, No. 69, Tahun XI, 2007.
- , *Jurnal Halal: Menentramkan Umat*, No. 72 Tahun XI, 2008.
- , *Jurnal Halal: Menentramkan Umat*, No. 81.Tahun XIII 2010,
- , *Jurnal Halal: Menentramkan Umat*, 90. Tahun XIV, 2011.